

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-  
MUI/IX/2017 TENTANG *MUDHARABAH* PADA USAHA  
TAMBAK UDANG *VANAME*  
(Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**MARISA  
NPM. 1902021010**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1444 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-  
MUI/IX/2017 TENTANG *MUDHARABAH* PADA USAHA  
TAMBAK UDANG *VANAME*  
(Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Marisa  
NPM. 1902021010

Pembimbing : Fredy Gandhi Midia, M.H.

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
1444 H/2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : **1 (Satu) Berkas**  
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Marisa**

KepadaYth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di-  
Tempat

***Assalamu'alaikum Wr.Wb***

Setelah saya mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi penelitian yang telah disusun oleh :

Nama : Marisa  
NPM : 1902021010  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-  
MUI/IX/2017 TENTANG *MUDHARABAH* PADA USAHA  
TAMBAK UDANG *VANAME* (Di Desa Muara Gading Mas  
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Sudah saya setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Metro, 19 Juni 2023  
Dosen Pembimbing

**Fredy Gandhi Midia, M.H.**  
NIDN. 2002048102

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-  
MUI/IX/2017 TENTANG *MUDHARABAH* PADA USAHA  
TAMBAK UDANG *VANAME* (Di Desa Muara Gading Mas  
Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Marisa  
NPM : 1902021010  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 19 Juni 2023  
Dosen Pembimbing

  
**Fredy Gandhi Midia, M.H.**  
NIDN. 2002048102



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail : [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: ~~B: P.D.F. / In: 28: 27.D. / pp. 009/07/2023~~

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG MUDHARABAH PADA USAHA TAMBAK UDANG VANAME (Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur), Disusun Oleh : Marisa, NPM : 1902021010, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah, telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 26 Juni 2023.

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Fredy Gandhi Midia, M.H.

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.

Penguji II : Sudirman, M.Sy.

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Santoso, M.H.**

19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG *MUDHARABAH* PADA USAHA TAMBAK UDANG *VANAME* (Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**MARISA**  
**NPM. 1902021010**

Terdapat praktik akad *mudharabah* pada usaha tambak udang *vaname*, para pihak bersepakat bahwa pembagian keuntungan dibagikan setelah penjualan hasil panen tambak udang *vaname*. Tetapi, adanya ketidaksesuaian mengenai pembagian keuntungan yang berawal dari pemilik modal mendapatkan informasi pembagian keuntungan yang didapatkan pemilik modal seharusnya lebih besar karena tindakan petani tambak yang memberikan informasi tidak sesuai dengan hasil panen secara keseluruhan. Berkaitan dengan hubungan kerja sama yang dilakukan, maka Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* untuk dijadikan pedoman. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* pada ketentuan kedelapan terkait ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian pada usaha tambak udang *vaname* di Desa Muara Gading Mas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha tambak udang *vaname* sudah mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* pada ketentuan kedelapan terkait ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian.

Penelitian ini secara umum membahas mengenai pelaksanaan implementasi Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*, mengenai ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian dalam kerja sama tambak udang *vaname* di Desa Muara Gading Mas dengan menggunakan teori-teori sebagai dasar dalam menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bersifat empiris dengan mendapatkan fakta di lapangan. Kemudian untuk menentukan sampel penelitian maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian data tersebut dianalisis induktif dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

Dari hasil penelitian praktik akad *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* dan dalam pembagian keuntungan menggunakan nisbah kesepakatan. Pada penelitian ini adanya permasalahan pembagian

keuntungan, ialah pemilik modal belum mendapatkan hak pembagian keuntungan secara penuh disebabkan tindakan yang dilakukan oleh petani tambak yang memberikan informasi yang tidak sesuai terkait hasil panen tambak udang *vaname* secara keseluruhan dan hasil keuntungan dari hasil penjualan udang *vaname* yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketentuan terkait pembagian keuntungan pada usaha tambak udang *vaname* di Desa Muara Gading Mas belum terimplementasikannya Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*.

**Kata Kunci:** Fatwa, Akad *Mudharabah*, Pembagian Keuntungan

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marisa  
NPM : 1902021010  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara khusus keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Juni 2023  
Yang Menyatakan



Marisa  
NPM 1902021010



## MOTTO

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ  
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ۳

*Artinya : “Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.*

*Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”.(Q.S At-Talaq: 03)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur atas Rahmat Allah SWT yang telah dianugerahkan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin* peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hasanudin dan Ibu Juriah yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kepada kedua kakak tersayang, Aliudin dan Sania yang telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Kepada sahabat terbaik, Syifa Annisa yang sudah menemani saya saat penelitian skripsi serta senantiasa memberikan arahan, dukungan, serta motivasi.
4. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah sama-sama berjuang, terima kasih selalu bersedia bertukar pikiran dan memberi motivasi tanpa henti.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah M.Ag., PIA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Fredy Gandhi Midia, M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu dan bantuannya kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Metro, 19 Juni 2023

Peneliti



**Marisa**  
**NPM. 1902021010**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.....	11
1. Sejarah Berdirinya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia .....	11
2. Pengertian Fatwa .....	14
3. Kedudukan Fatwa.....	16
B. Akad <i>Mudharabah</i> .....	18
1. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i> .....	18
2. Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i> .....	20
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i> .....	21
4. Jenis-Jenis Akad <i>Mudharabah</i> .....	26
5. Hal-hal yang Membatalkan Akad <i>Mudharabah</i> .....	27

C. Perjanjian.....	28
1. Pengertian Perjanjian.....	28
2. Syarat-Syarat Perjanjian.....	30
D. Nisbah Bagi Hasil.....	31
1. Pengertian Nisbah Bagi Hasil.....	31
2. Nisbah Bagi Hasil Keuntungan dan Kerugian dalam Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Mudharabah</i> .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
B. Teknik Sampling.....	35
C. Sumber Data Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Muara Gading Mas.....	40
1. Sejarah Singkat Desa Muara Gading Mas.....	40
2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Muara Gading Mas....	41
B. Praktik Akad <i>Mudharabah</i> Pada Usaha Tambak Udang <i>Vaname</i> di Desa Muara Gading Mas.....	42
C. Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang <i>Mudharabah</i> Pada Usaha Tambak Udang <i>Vaname</i> (Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).....	52

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian mempunyai beraneka ragam definisi ada yang mengatakan bahwa perjanjian adalah kontrak. Jika secara umum perjanjian memiliki pengertian yaitu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih subjek hukum yang saling mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mempunyai syarat dan sanksi telah disepakati antara dua belah pihak baik lisan maupun tulisan.<sup>1</sup>

Subekti mengemukakan definisi perjanjian bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut KRTM Tirtodiningrat mengemukakan definisi perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Menurut R.Setiawan (Zuhriati Khalid, 2019:118) memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Wirjono projudikoro memberikan penjelasan perjanjian merupakan persetujuan sebagai suatu

---

<sup>1</sup> Zuhriati Khalid, "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Jasa Angkutan Online dan Perusahaan Provider ditinjau dari Aspek Hukum Keperdataan," *Hukum Kaidah* 18, no. 3 (2019), 117.

<sup>2</sup> Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 14-15.

penghubung hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak. Dimana satu pihak dianggap berjanji untuk melakukan suatu kewajiban, sedangkan pihak lain mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi para ahli mengenai pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan saling mengikatkan diri antara satu pihak dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melakukan sesuatu, menerima atau menolak sesuatu yang berisi hak dan kewajiban yang sebelumnya telah disepakati.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian terbentuknya suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan suatu tujuan yang saling menguntungkan, kerja sama itu sendiri merupakan aktivitas bersama yang mempunyai kesepakatan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan pada suatu target atau tujuan tertentu.<sup>4</sup> Perjanjian dapat menjadi alat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan bisnis masing-masing pihak. Dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian, pihak yang dirugikan dapat menggunakan perjanjian tersebut sebagai bukti dalam mengambil tindakan hukum. Dengan adanya perjanjian yang baik, hubungan usaha antara pihak-pihak yang terlibat dapat terjalin dengan baik dan lancar. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan antara mereka dan memungkinkan terciptanya kerja sama yang lebih produktif dan

---

<sup>3</sup> Zuhriati Khalid, "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online dan Perusahaan Provider ditinjau dari Aspek Hukum Keperdataan," 118.

<sup>4</sup> Rianta Nugroho, *Kerja sama Pemerintah Antar Desa Bagian 1: Konsep Dasar* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), 39.



saling menguntungkan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk membuat perjanjian yang baik dan mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati.

Berkaitan dengan hubungan kerja sama yang dilakukan antara satu orang atau lebih, maka Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*, untuk menjadi pedoman untuk diimplemetasikan agar kerja sama yang dilaksanakan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Akad *Mudharabah* merupakan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi oleh pihak yang melakukan kesepakatan sesuai nisbah yang disepakati.<sup>5</sup>

Seperti dalam hubungan kerja sama tambak udang *vaname*, terkadang pemilik modal tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan modal usahanya karena keterbatasan kemampuan, sehingga membutuhkan orang lain untuk mengelola modalnya.<sup>6</sup> Ada juga seseorang yang hanya mempunyai kemampuan tetapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan keahliannya sehingga membutuhkan orang lain untuk memberi modal.<sup>7</sup> Dari permasalahan ini terbentuklah hubungan kerja sama, dimana pemilik modal memberikan modal yang dibutuhkan oleh petani tambak udang *vaname*, sedangkan petani

---

<sup>5</sup> “Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah” (2017).

<sup>6</sup> Fathur, Pemilik modal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 25 November 2022.

<sup>7</sup> Ali, Petani tambak di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 29 November 2022.

tambak udang yang memiliki kemampuan dalam budidaya tambak udang *vaname* mengelola lahan yang sudah ada.

Udang *vaname* merupakan jenis udang air tawar memiliki karakteristik spesifik, seperti memiliki tubuh yang dibalut kulit tipis keras berwarna putih kekuning-kuningan dengan kaki berwarna putih, mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas, mampu beradaptasi dengan lingkungan bersuhu rendah, memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi, dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap penyakit sehingga cocok untuk dibudidayakan di tambak kawasan pesisir pantai.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan prasurvey di Desa Muara Gading Mas, adanya 4 (empat) hubungan kerja sama tambak udang *vaname* antara pemilik modal dan petani tambak, di dalamnya terdapat akad *mudharabah*. Pemilik modal memberikan modal kepada petani tambak yang memiliki lahan untuk budidaya udang *vaname*. Modal yang ditanggung pemilik modal berupa kebutuhan operasional, seperti bibit udang, pakan udang, pupuk dan obat-obatan. Kesepakatan akad *mudharabah* terkait nisbah bagi hasil untuk membagi hasil keuntungan saat panen dengan memperhitungkan semua pengeluaran saat membudidaya tambak udang *vaname*, dengan dikurangi biaya-biaya yang diperlukan atau modal yang telah diberikan pemilik modal kepada petani tambak.

Akad *mudharabah* yang disepakati antara pemilik modal dengan petani tambak dilaksanakan secara sah. Termasuk di dalamnya adalah ketentuan

---

<sup>8</sup> Sarah, "Udang Vaname, Primadona Budidaya Perikanan," dalam [www.greeners.co](http://www.greeners.co) diunduh pada 29 November 2022

pembagian keuntungan setelah panen udang datang. Pada saat panen, nisbah bagi hasil keuntungan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang diawal. Artinya pemodal dan petani tambak udang *vaname* mendapatkan bagian sesuai berdasarkan keuntungan dari penjualan udang *vaname* tersebut. Peneliti melakukan prasurvey dengan 4 (empat) praktik akad *mudharabah* pada usaha tambak udang *vaname* terdapat salah satu praktik akad *mudharabah* adanya ketidak sesuaian mengenai pembagian keuntungan, yang berawal dari pemilik modal mendengar informasi bahwa keuntungan yang didapatkan seharusnya lebih besar. Diketahui bahwa petani tambak tersebut memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan keuntungan yang seharusnya pemilik modal dapatkan dari penjualan udang *vaname*. Informasi tersebut dipalsukan agar petani tambak mendapatkan keuntungan yang lebih besar diluar kesepakatan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati di awal.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, apakah akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh petani tambak dan pemilik modal mengimplementasikan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Mudharabah* sehingga penelitian ini berjudul “IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG *MUDHARABAH* PADA USAHA TAMBAN UDANG *VANAME* (Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* pada ketentuan kedelapan terkait ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian pada usaha tambak udang *vaname* di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah di dalam kerja sama usaha tambak udang *vaname* sudah mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* pada ketentuan kedelapan terkait ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian, pada usaha tambak udang *vaname* di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam Hukum Ekonomi Syariah khususnya tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* pada ketentuan kedelapan terkait ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian, pada usaha

tambak udang *vaname* di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan dalam melakukan kerja sama, dan dapat memahami Implementasi Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* pada ketentuan kedelapan terkait ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian, pada usaha tambak udang *vaname* di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Penelitian Relevan**

Pada bagian ini berisi penjelasan secara sistematis yang berkaitan dengan penelitian terdahulu (*prior research*) tentang permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi. Penelitian ini mengatakan dengan tegas bahwa masalah yang akan dikaji belum pernah disteliti oleh penelitian sebelumnya.

1. Wiedya Gladieolla Puspa, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Ganti Rugi Praktik *Mudharabah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Kota Semarang” mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2019.<sup>9</sup> Penelitian tersebut lebih memfokuskan meneliti implementasi Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* terkait ganti rugi yang biasanya menjadi problematika pada

---

<sup>9</sup> Wiedya Gladieolla Puspa, “Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Ganti Rugi Praktik Mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kota Semarang” (Skripsi, Semarang, UIN Walisongo, 2020), <https://eprints.walisongo.ac.id>.

nasabah BMT NU Sejahtera. Sistem ganti rugi yang digunakan BMT NU Sejahtera menggunakan prinsip keadilan, yang artinya ganti rugi seluruhnya ditanggung oleh pihak BMT NU Sejahtera tanpa syarat. Sehingga Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 telah dilaksanakan.

Persamaan, penelitian menggunakan Fatwa DSN-MUI No/115/DSN-MUI/IX/2017 untuk meneliti permasalahan yang ada, apakah Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 sudah diimplementasikan atau belum.

Perbedaan, jika penelitian sebelumnya lebih memfokuskan permasalahan terkait ganti rugi, sedangkan pada penelitian sekarang ini peneliti lebih memfokuskan terkait ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian.

2. Bahraeni Lajamani, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu”, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun 2020.<sup>10</sup> Pada penelitian ini peneliti sebelumnya memfokuskan meneliti terkait permasalahan bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu yang membawa sistem Tabungan Rencana IB telah memenuhi standar syariah yang sebenarnya. Meneliti kehalalan bisnis yang menggunakan akad *mudharabah* sesuai Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang harus terpenuhi. Pada penelitian ini mendapatkan hasil, bahwa Rencana IB

---

<sup>10</sup> Bahraeni Lajamani, Ahmad Syafii, dan Suhri Hanafi, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020), <https://media.neliti.com/media/publications/555913-implementasi-fatwa-dsn-mui-no115dsn-mui-f8538255.pdf>.

di Bank Mega Syariah belum memenuhi Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 disebabkan adanya kendala sumber daya manusia dan kesulitan yang dihadapi di lapangan serta kurangnya memperhatikan akad-akad dalam pelaksanaan teknis produk yang dimiliki.

Persamaan, menggunakan fatwa DSN-MUI N.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudharabah* untuk dijadikan dalam meneliti permasalahan.

Perbedaan, jika penelitian sebelumnya lebih memfokuskan permasalahan terkait kriteria dan syarat yang digunakan Bank Mega Syariah yang belum memenuhi Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* karena kendala SDM dan kesulitan dihadapi di lapangan serta kurangnya memperhatikan akad-akad dalam pelaksanaan teknis. Sedangkan pada penelitian sekarang lebih memfokuskan dalam ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian.

3. Ahmad Sandika, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Perjanjian Kerja sama Petani Tambak Udang dengan Pemodal *Mudharabah* Guna Meningkatkan Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)” mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Penelitian tersebut menganalisis implementasi yang menjelaskan pola bagi hasil yang tidak sesuai dengan akad *mudharabah* karena kerugian yang terjadi pada kerja sama tambak udang, pemilik modal tidak ikut menanggung kerugian

tersebut dan sepenuhnya ditanggung oleh petani tambak. Mengakibatkan pendapatan di Desa Bumi Dipasena Sejahtera tergantung dengan keberhasilan dalam mengelola tambak, semakin besar modal dan keberhasilan maka pendapatan akan semakin besar.<sup>11</sup>

Persamaan, pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dalam hal implementasi bagi hasil keuntungan yang tidak sesuai dengan akad *mudharabah*.

Perbedaan, jika penelitian terdahulu lebih memfokuskan pola bagi hasil jika mengalami kerugian maka akan ditanggung penuh oleh petani tambak sehingga tidak bisa meningkatkan pendapatan di Desa Bumi Dipasena Sejahtera. Sedangkan, pada penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan implementasi Fatwa DSN-MUI NO.114/DSN-MUI/IX 2017 Tentang Akad *Mudharabah* terkait terjadinya pelaksanaan masalah ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian yang disebabkan kecurangan petani tambak.

---

<sup>11</sup> Ahmad Sandika, “Analisis Perjanjaian Kerja sama Petani Tambak Udang dengan Pemodal Mudharabah Guana Meningkatkan pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)” (Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7895/1/Skripsi%20Full.pdf>.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**

##### **1. Sejarah Berdirinya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**

Pada tahun 1950-1959 peranan politik para ulama sangat penting pada sistem demokrasi parlementer sebab dipimpin dengan pemuka-pemuka agama. Dalam masa waktu tersebut, para ulama juga memimpin persoalan politik. Pada tahun 1959-1965 di bawah demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus membatasi perannya terhadap persoalan keagamaan saja dan mengundurkan diri dari politik formal, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdatul Ulama yang masih tetap mendapatkan perlindungan Presiden Soekarno.

Dengan berkurangnya peranan para ulama dalam politik formal, baik di pemerintah maupun pihak ulama menghadapi tantangan untuk mencari bentuk peranan baru bagi para ulama dan masyarakat. Pada suatu konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September sampai 04 Oktober 1970, telah memberikan saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang diperintahkan untuk memberikan fatwa-fatwa. Tetapi, saran tersebut tidak diperhatikan oleh para ulama selama empat tahun.

Pada saat kemunduran politik, timbul gagasan untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diajukan pemerintah. Keterlibatan

pemerintah dalam pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya pada dorongan semangat dan memberikan kemudahan-kemudahan, tetapi memberikan pengarahan. Tetapi, pihak umat muslim cenderung menolak gagasan tersebut karena khawatir bahwa gagasan tersebut akan dipergunakan pemerintah untuk lebih membatasi gerakan kaum muslimin.

Tanda-tanda jika pemerintah hendak mengendalikan umat muslim terlihat jelas saat tahun 1973 pemerintah mendesak agar keempat partai politik Islam yang ada untuk menghapuskan sebutan Islam dan menggabungkan diri pada satu partai yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan waktu yang bersamaan partai-partai yang ada bukan Islam (Nasionalis, Protestan, dan Katolik) juga diminta bergabung menjadi satu, diberi nama atau sebutan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Peristiwa besar yang terjadi dengan perkiraan dua tahun sebelum terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah penyampaian pemerintah terhadap perlemen rancangan undang-undang perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973.<sup>12</sup>

Dimulai sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1962 yang menginisiasi perkumpulan ulama tersebut dengan tujuan mendukung kebijakan-kebijakan politiknya, tetapi tidak berfungsi setelah soekarno lengser. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian berdiri secara mantap pastinya dengan dukungan pemerintahan Soeharto sebagai hasil dari

---

<sup>12</sup>Wildan Imaduddin Muhammad, "Keberanjakan Fatwa dari *Legal Opinion* Menjadi *Legal Binding* (Studi Kasus Faftwa DSN MUI Tentang Perbankan Syariah), *Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* 11,no.2 (2019), 148-150.

interpresentasi berbagai intelektual muslim pada tanggal 26 Juli 1975 yang ditandatangani 26 (dua puluh enam) orang perwakilan MUI daerah, 10 (sepuluh) orang intelektual muslim perwakilan tingkat pusat dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas), 4 (empat) orang ulama dari berbagai Dinas Rohani Islam (AD, AU, AL, dan Polri) di Indonesia dan 13 (tiga belas) orang ulama dari undangan.<sup>13</sup>

Latar belakang berdirinya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu, sebagai berikut:

- a. DSN-MUI dibentuk dalam perihal mewujudkan aspirasi umat islam berhubungan dengan masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam pada bidang perekonomian atau keuangan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.
- b. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berkaitan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah yang membutuhkan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di lembaga keuangan syariah.
- c. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam terhadap kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ahmad Insyah Ansori, Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia", *Mahkamah* 5, no.1 (Juni 2020), 38.

<sup>14</sup>Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Sekilas Tentang DSN-MUI

## 2. Pengertian Fatwa

Fatwa merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar *al-futya* atau *al-fatwa*. Diksi yang menunjukkan makna seseorang menyampaikan fatwa digunakan kata *al-ifta*, bentuk masdar dari kata *afta-yufti*, berarti menjelaskan dan menerangkan. Pengertian *al-ifta* menurut etimologi merupakan *al-Ibanah* (penjelasan), yaitu memberikan penjelasan kepada orang lain. Oleh karena itu, *al-ifta* berarti memberikan penjelasan kepada orang lain apabila menanyakan suatu hal.<sup>15</sup>

Secara teoritis fatwa adalah salah satu produk hukum Islam untuk menetapkan persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia. Secara idealnya fatwa merupakan jawaban terhadap persoalan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok yang meminta fatwa dan berlaku khusus bagi yang mengajukan persoalan. Implikasi hukum oleh fatwa yang dikemukakan juga berlaku khusus, dan tidak dapat dipaksakan berlaku untuk umum.<sup>16</sup>

Berdasarkan tradisi umat Islam, fatwa merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan hukum-hukum Islam (*shariah*). Masyarakat muslim memiliki kecenderungan bertanya terkait banyak hal seperti muamalah, pernikahan, jinayah, ibadah dan persoalan-persoalan lainnya.

---

<sup>15</sup> Wildan Imaduddin Muhammad, "Keberanjakan Fatwa dari Legal Opinion Menjadi Legal Binding (Studi Kasus Faftwa DSN MUI Tentang Perbankan Syariah)," *Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019), 151.

<sup>16</sup> Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia," *Mahkamah* 5, no. 1 (Juni 2020), 51.

Menurut Ibn Hamdan, fatwa adalah memberikan penjelasan hukum Allah SWT yang didasarkan oleh dalil *Syari'*, sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat dalam *Muqaddimah* fatwanya mengemukakan, fatwa merupakan jawaban dari seorang mufti dari pertanyaan yang dikeluarkan oleh Mustafi.<sup>17</sup>

Menurut kamus *Mu'jam al-Wasit* fatwa adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh mufti terkait suatu hukum. Pengertian fatwa dalam keilmuan ushul fikih merupakan pandangan yang dinyatakan oleh mujtahid atau fakih, merupakan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh peminta fatwa di dalam permasalahan yang terjadi, yang sifatnya tidak mengikat. Jika secara umum, maka fatwa didefinisikan sebagai pendapat atau pandangan hukum yang dikeluarkan oleh ahli hukum muslim.<sup>18</sup>

Menurut Al-Fayumi, fatwa adalah arti kata *al-fataa* yang didefinisikan sebagai derifasi dari pemuda yang kuat, berarti seorang yang mengeluarkan fatwa harus memberikan argumentasi atau pendapat yang kuat terkait fatwa. Selanjutnya al-Zamakhshari mendefinisikan fatwa merupakan penjelasan hukum atas pertanyaan yang diberikan oleh seseorang ataupun kelompok tertentu. Sedangkan menurut Amir Starifuddin yang sebagai pembanding menjelaskan fatwa adalah hukum yang disampaikan oleh pemberi fatwa

---

<sup>17</sup> Uwarman Sutopo, "Dialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesia Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa di Masyarakat Muslim Nusantara," *Justicia Islamica* 15, no. 1 (Juni 2018), 91.

<sup>18</sup> Puji Pratiwi, *Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi dan Penggunaan Vaksin Mengantisipasi dalam Merespons Perubahan Sosial* (Serang: A-Empat, 2020), 19.

kepada seseorang yang meminta fatwa, tetapi bukan sesuatu di luar penetapan hukum Islam.<sup>19</sup>

### 3. Kedudukan Fatwa

Dalam masalah kedudukan hukum fatwa lembaga keagamaan di Indonesia dapat ditinjau pada sistem perundang-undangan hukum nasional pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, dengan urutan sebagai berikut:

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Sebagaimana hierarki di atas, bahwa fatwa tidak termasuk dalam sistem pengambilan hukum di Indonesia. Fatwa tidak memiliki kedaulatan dan legalitasnya tidak harus diikuti oleh umat Islam di Indonesia, karena fatwa tidak termasuk hukum negara. Secara konstitusional, Mahfudz MD memiliki pandangan bahwa fatwa tidak mengikat tidak dapat dipaksakan oleh penegak hukum karena fatwa merupakan pendapat hukum (*legal opinion*) dalam tatanan hukum di Indonesia. Walaupun fatwa Majelis Ulama

---

<sup>19</sup> Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia," *Mahkamah* 5, no. 1 (Juni 2020), 40.

Indonesia tidak sama posisinya dengan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat bagi seluruh masyarakat di Indonesia, tetapi fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat mempunyai kekuatan mengikat setelah awalnya ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya pemberlakuan hukum Islam pada tatanan hukum di Indonesia lebih ke tatanan secara konstitusional, apabila lembaga fatwa masuk di dalam devisi khusus fatwa dalam Kementerian Agama, sehingga fatwa cenderung dapat mengikat umat muslim secara umum.<sup>20</sup> Posisi fatwa sebagai anjuran sehingga dapat ditaati ataupun tidak ditaati, oleh sebab itu ketidakpatuhan terhadap sesuatu fatwa tidak memperoleh sanksi hukum. Akan tetapi, sanksi yang dapat diperoleh seringkali ialah sanksi sosial di masyarakat.<sup>21</sup>

Fatwa hanya sebagai suatu pandangan atau nasehat yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam sebuah wadah organisasi, seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa bisa dikorelasikan dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yaitu kedudukan fatwa setara dengan doktrin yang merupakan pendapat para ahli di bidang hukum positif. Fatwa merupakan hasil upaya ulama untuk merespon persoalan yang dihadapi masyarakat yang membutuhkan keputusan hukum. Dalam praktik peradilan di Indonesia, fatwa dapat dikategorikan sebagai pendapat ahli

---

<sup>20</sup> Ibid., 50-51.

<sup>21</sup> Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif di Indonesia," *Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (Desember 2017). 452.

hukum mengenai hukum Islam dalam sebuah permasalahan yang bisa dijadikan sumber hukum untuk dijadikan pertimbangan hukum bagi hakim untuk menentukan putusan.

Seorang hakim diperbolehkan menggunakan pendapat para ahli untuk dijadikan suatu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, sedangkan bagi seorang advokat/pengacara yang sedang melakukan pembelaan pada suatu perkara, seringkali menjadikan pendapat-pendapat para ahli sebagai rujukan untuk memperkuat pembelaannya.<sup>22</sup>

Ada beberapa fatwa yang sudah diadopsi dengan dijadikan undang-undang di Indonesia, seperti dalam undang-undang Peradilan Agama, undang-undang pada makanan halal, dan undang-undang tentang perekonomian syariah. Adanya pengadopsian tersebut, sehingga Majelis Ulama Indonesia telah memberikan peranan yang cukup besar kepada perkembangan syariah di Indonesia.<sup>23</sup>

## **B. Akad *Mudharabah***

### **1. Pengertian Akad *Mudharabah***

Menurut Neneng Nurhasanah, *al-qiradh*, *al-muqaradhah*, dan *al-mudharabah* adalah satu makna, yaitu penyerahan harta (modal) terhadap seseorang untuk diperniagaan (digolongkan), sedangkan keuntungannya dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal). *Qiradh*, dengan huruf *Qaf* yang dikasrahkan diambil dari kata *al-qardhu* yang

---

<sup>22</sup>Ibnu Elmi, "Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam," *El-Mashlahah* 9, no. 2 (2019), 171.

<sup>23</sup>Diana Mutia abibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif di Indonesia," 452.



artinya *al-qath'u* (potongan). Sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar menggolongkan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. *Qiradh* bisa diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti *al-musawah* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap keuntungan.

Orang Irak menyebutkannya dengan istilah *mudharabah*, sebab setiap orang yang melakukan akad memiliki bagian dari keuntungan, atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut. Perjalanan tersebut dinamakan *dharban fi al-safar*. bahwa akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Secara *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan Akad *mudharabah* adalah suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola

---

<sup>24</sup> Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice 2*, no. 1 (April 2017), 16–18.

(‘amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Landasan dari Al-Qur’an adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Muzammil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ٢٠

Artinya: "dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah"

Dalam penafsiran ayat ini ditegaskan bahwa Allah SWT memberikan belaian kasih sayang, pengakuan, dan penghargaan kepada setiap manusia diantaranya dalam wujud memaafkan dan meringankan pelaksanaan ibadah, sebab Allah SWT mengetahui ukuran malam dan siang serta kadar ibadah yang dilakukan oleh manusia pada setiap harinya.

Imam Qurtubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sesuai kadarnya adalah yang menyangkut dengan bacaan, beliau menyatakan bahwa seseorang hendaknya tetap membaca sesuai dengan kesanggupan walaupun bacaannya sedikit atau tidak banyak.<sup>26</sup>

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Jamu’ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: "Apabila salat wajib telah dilaksanakan di awal waktu dengan berjamaah di masjid; maka bertebaranlah kamu di bumi, kembali bekerja dan berbisnis; carilah karunia Allah, rezeki yang halal, berkah, dan melimpah dan ingatlah Allah banyak-banyak ketika salat maupun ketika bekerja atau berbisnis agar kamu beruntung, menjadi pribadi yang seimbang, serta sehat mental dan fisik."

<sup>25</sup> Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

<sup>26</sup> "Tafsir Tarbawy (Q.S. Al-Muzzammil ayat 20) – BERITA UPI," diakses 10 Februari 2023, <https://berita.upi.edu/tafsir-tarbawy-q-s-al-muzzammil-ayat-20/>.

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) yaitu jika kalian sudah menyelesaikan salat Jum'at maka menyebarlah kalian di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal dan untuk menuntaskan keperluan-keperluan kalian. Carilah karunia Allah dengan kerja yang halal dan keuntungan yang halal. Dan ingatlah kepada Allah saat kalian mencari rezeki yang halal itu dengan zikir yang banyak dan jangan sampai mencari rezeki itu menjadikan kalian lupa terhadap zikir kepada Allah, agar kalian mendapatkan kemenangan dengan apa yang kalian inginkan dan selamat dari apa yang kalian hindari.<sup>27</sup>

Pada dasarnya ayat-ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan atau melegitimasi akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti berkegiatan ekonomi melalui *mudharabah*. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut dapat dijadikan landasan hukum akad *mudharabah*.<sup>28</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Mengenai rukun akad *mudharabah* terdapat perbedaan pandangan antara para ulama (jumhur ulama). Menurut mazhab Hanafi (al-Hanafiyah) dan Hambali (al-Hanabilah) yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah ijab dan qabul. Maka akad *mudharabah* itu menjadi sah karena telah memenuhi rukunnya. Namun beberapa mazhab lain

---

<sup>27</sup> “Surat Al-Jumu’ah Ayat 10 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 10 Februari 2023, <https://tafsirweb.com/10910-surat-al-jumuah-ayat-10.html>.

<sup>28</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 128-129.

seperti mazdhab Syafi'i mengajukan beberapa unsur *mudharabah* yang tidak hanya adanya ijab dan qabul saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya keuntungan, dan adanya modal. Secara umum, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun dan syarat *mudharabah* yaitu, sebagai berikut :

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antara *dhin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Pernyataan kehendak yang berupa Ijab dan Qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu:

- 1) Ijab dan qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah*, *Qiradh*, *Muqaradhah*, *Muamalah*, atau semua kata yang semakna dengannya.
- 2) Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua, artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.

3) Ijab dan qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.<sup>29</sup>

b. Dua Orang yang Melakukan Kerja Sama (Al-'Aqidain)

Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (Shahib al-mal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (Mudharib atau 'Amil). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada. Para pihak (shahib al-mal dan mudharib) disyaratkan:

- 1) Cakap bertindak hukum secara syar'i, artinya *shahib al-mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- 2) Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
- 3) Pemilik modal (*shahib al-mal*) adalah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya (*mudharib*) selain cakap, seperti yang telah disebutkan di atas, ia juga harus merupakan orang yang jujur dan pandai berdagang, diharuskan juga sebab ia memegang uang dengan izin

---

<sup>29</sup> Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah," *Equilibrium* 1, no. 2 (Desember 2013), 309.

pemilik modal, dengan kata lain ia adalah orang yang membawa amanah dari orang yang memiliki harta tersebut.

c. Adanya Modal, Adapun dalam Modal di Syaratkan:

- 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian keuntungan karena ketidakjelasan jumlah.
- 2) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang dapat menimbulkan kesamaran.
- 3) Uang bersifat tunai (bukan hutang).
- 4) Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung, tidak dengan cara diangsur.
- 5) Modal harusnya ditentukan dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya terus memberinya kepada *mudharib* dan seharusnya modal diserahkan kepada *mudharib* supaya dia tidak dapat menggunakannya sendiri.<sup>30</sup>

d. Adanya Pekerjaan atau Usaha (Al-'aml)

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga

---

<sup>30</sup> Ibid., 310.

merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini *shahib al-mal* tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi dilain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syariah secara umum. Dalam usaha itu dijalankan dibawah akad *mudharabah* terbatas, maka ia harus memenuhi klausul-klausul yang ditentukan oleh *shahib al-mal*.<sup>31</sup>

e. Nisbah Keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan:

- 1) Keuntungan dalam perjanjian *mudharabah* disyaratkan harus jelas ketentuannya, seperti setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu *mudharib* akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.
- 2) Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan

---

<sup>31</sup> Ibid.

tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk keduanya.<sup>32</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*

Secara garis besar *mudharabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

##### a. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dilakukan oleh pengelola modal.

##### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* merupakan jenis *mudharabah* yang penyaluran dananya langsung kepada pengelola modal. Pemilik modal sudah menentukan usaha yang wajib dilakukan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, jangka waktu dan tujuan

---

<sup>32</sup>Ibid., 312.



usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.<sup>33</sup>

## 5. Hal-hal yang Membatalkan Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dikatakan batal apabila meliputi hal-hal berikut:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan). Selain itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka akad *mudharabah* bisa diwariskan.
- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.
- e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal tersebut

---

<sup>33</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 157-158.

dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pengelola modal.<sup>34</sup>

## C. Perjanjian

### 1. Pengertian Perjanjian

Secara umum perjanjian memiliki pengertian yaitu ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih subjek hukum yang saling mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mempunyai syarat dan sanksi telah disepakati antara dua belah pihak baik lisan maupun tulisan. Menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan jika istilah perjanjian adalah persetujuan baik secara lisan maupun tulisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang menyepakati atas perjanjian tersebut diantara para pihak. Di dalam Kamus Hukum juga menjelaskan mengenai pengertian perjanjian bahwa perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih baik perjanjian lisan maupun tulisan, dimana masing-masing pihak sepakat untuk menaati persetujuan yang dibuat secara bersama. Menurut Pasal 1313 BW (*Bulgelijk Wetboek*) memberikan penjelasan tentang perjanjian bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah" 3, no. 2 (Juli 2020), 48-49.

<sup>35</sup> Zuhriati Khalid, "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online dan Perusahaan Provider ditinjau dari Aspek Hukum Keperdataan," *Hukum Kaidah* 18, no 3 (2019), 117.

Subekti mengemukakan definisi perjanjian bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut KRTM Tirtodiningrat mengemukakan definisi perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.<sup>36</sup>

Menurut R.Setiawan memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Wirjono projudikoro memberikan penjelasan perjanjian merupakan persetujuan sebagai suatu penghubung hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak. Dimana satu pihak dianggap berjanji untuk melakukan suatu kewajiban, sedangkan pihak lain mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi para ahli mengenai pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dengan saling mengikatkan diri antara satu pihak dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melakukan sesuatu, menerima atau menolak sesuatu yang berisi hak dan kewajiban yang sebelumnya telah disepakati.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Agus Yudha, Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 14-15.

<sup>37</sup> Zuhriati Khalid, "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online dan Perusahaan Provider ditinjau dari Aspek Hukum Keperdataan," 118.

## 2. Syarat-Syarat Perjanjian

Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ada 4 (empat) macam, yaitu:

### a. Sepakat Mengikatkan Diri

Pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing tanpa adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persoalan tidak akan timbul apabila perjanjian dibuat saat bersama-sama berada disuatu tempat sehingga bisa terjadi adanya sepakat.

### b. Cakap Membuat Perjanjian

Cakap merupakan syarat umum untuk bisa melaksanakan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak ada larangan di dalam peraturan perundang-undangan pada saat melakukan perbuatan tertentu. Secara tegasnya, syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ini berisi kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya dan bagi miliknya maupun dalam hubungan dengan keselamatan keluarganya.

### c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 BW barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan dapat diperhitungkan atau ditentukan.

#### d. Suatu Sebab yang Halal

Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang terlarang, maka tidak memiliki kekuatan. Pasal 1337 BW menentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 dinamakan syarat-syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian.<sup>38</sup>

### D. Nisbah Bagi Hasil

#### 1. Pengertian Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil menurut istilah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara dalam pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan nama *profit sharring*, yang di dalam kamus ekonomi diartikan pembagian keuntungan.<sup>39</sup>

Nisbah bagi hasil merupakan perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah proporsional maupun nisbah kesepakatan. Nisbah proporsional adalah

---

<sup>38</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2018), 205-212.

<sup>39</sup> Rosmiwati, "Konsep Bagi Hasil Dalam Islam - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat," diakses 5 Desember 2022, <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/23923/konsep-bagi-hasil-dalam-islam.html>.

nisbah yang berdasarkan porsi *ra's al-mal* (modal) para *syarik* (mitra) dalam *mudharabah* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan maupun kerugian sedangkan nisbah kesepakatan adalah nisbah yang bukan berdasarkan porsi *ra's al-mal* (modal) yang dijadikan dasar dalam hal membagi keuntungan.

## **2. Nisbah Bagi Hasil Keuntungan dan Kerugian dalam Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah***

Fatwa DSN-MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 merupakan salah satu fatwa yang secara khusus menjelaskan tentang kegiatan akad *mudharabah*. Fatwa tentang akad *mudharabah*, pada ketentuan kedelapan dalam ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian yaitu, sebagai berikut:

- a. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung secara jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian *mudharabah*.
- b. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
- c. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
- d. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan

yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Proses dan makna lebih dimunculkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>41</sup> Peneliti menggunakan metode ini guna mendeskripsikan permasalahan yang terjadi di lapangan terkait pembagian keuntungan yang terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh petani tambak, dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan landasan teori untuk mendapatkan informasi yang lebih terarah terhadap pengimplementasian Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah* pada ketentuan kedelapan terkait ketentuan keuntungan dan kerugian pada usaha tambak udang vaname di Desa Muara Gading Mas

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat pada penelitian ini bersifat empiris yang merupakan penelitian yang berfokus untuk meneliti fenomena secara rinci dengan mengidentifikasi masalah yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber data dengan melakukan penelitian lapangan.<sup>42</sup> Peneliti melakukan identifikasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan fakta yang terjadi

---

<sup>41</sup>Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6.

<sup>42</sup>Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2018), 149.



terkait pembagian keuntungan, yang berawal dari pemilik modal mendapatkan informasi seharusnya mendapatkan pembagian keuntungan yang lebih besar

## **B. Teknik Sampling**

Sampling dalam penelitian empiris diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berfokus pada kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu. Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Oleh sebab itu, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.

Dalam penelitian ini peneliti untuk menentukan sumber data penelitian kualitatif dilakukan secara purposive sampling, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif mempelajari secara menyeluruh situasi sosial yang terjadi pada objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini tidak dibatasi dengan banyaknya atau jumlah narasumber. Penelitian dapat dilakukan hanya satu orang objek penelitian saja.<sup>43</sup> Peneliti menggunakan purposive sampling ditentukan dengan menyesuaikan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sehingga sumber data lebih berfokus pada praktik akad *mudharabah* usaha tambak udang *vaname* yang adanya permasalahan kecurangan yang dilakukan oleh petani tambak dalam pembagian keuntungan.

---

<sup>43</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 138

## C. Sumber Data Penelitian

### 1. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer adalah peneliti mendapatkan data dari sumber aslinya berdasarkan interaksi secara langsung antara peneliti dengan orang-orang yang mempunyai kompetensi data dalam proses penelitian baik secara lisan atau tulisan.<sup>44</sup> Pada kajian tersebut sumber data primer menghasilkan data primer yang terdapat respon dari 4 (empat) narasumber yaitu Bapak Fathur selaku pemilik modal, Bapak Ali selaku petani tambak, Bapak Haikal selaku tetangga tambak dan Bapak Endang selaku pengepul udang *vanaeme*. Menanyakan secara langsung, apakah usaha tambak di Desa Muara Gading Mas mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah*.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya menunjang kelengkapan dan sebagai penjelas dari data primer. Data Sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, di mana data tersebut terdiri dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah serta lainnya yang memiliki kaitan erat dengan objek penelitian.<sup>45</sup> Diantaranya Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Mudharabah*, *Fiqh Muamalah Kontemporer* karya Imam Mustofa, *Akad Mudharabah* karya Zaenal Arifin, Jurnal Saliha

---

<sup>44</sup>Derawan Wibisono, *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 37.

<sup>45</sup>Ibid.

karya Chasanah Novambar Andiyansari dengan judul *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*, Jurnal Mahkamah karya Ahmad Insya' Ansori dengan judul *Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia*, Jurnal Equilibrium karya Mahmudatus Sa'diyah dengan judul *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait penelitian ini.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada narasumber, dengan wawancara peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang narasumber dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

Wawancara dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. Wawancara terstruktur
- b. Wawancara semi terstruktur
- c. Wawancara tidak terstruktur<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana pelaksanaannya lebih bebas dan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu Bapak Fathur selaku pemilik modal, Bapak Ali selaku petani tambak, Bapak Haikal selaku tetangga tambak, dan Bapak Endang selaku pengepul udang

---

<sup>46</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Grup, 2022), 124-125.

*vaname* di Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film yang merujuk pada materi seperti foto yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan sebagai bagian dari studi kasus yang teknik pengumpulan data utamanya adalah wawancara.<sup>47</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan nota-nota pembelian kebutuhan operasional dan nota penjualan udang *vaname*, untuk memperoleh data mengenai keuntungan dari hasil panen tambak udang *vaname*.

## E. Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang disajikan menggunakan data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Analisis data kualitatif memiliki 4 (empat) tahapan, yaitu :<sup>48</sup>

### 1) Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data menggunakan teknik yang sudah ditentukan sejak awal. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sesuai kebutuhan. Dalam pengumpulan data ini peneliti melakukan wawancara dengan 4 (empat) narasumber yaitu pemilik modal, petani tambak, tetangga tambak, dan pengepul udang *vaname*. Sedangkan

---

<sup>47</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 146.

<sup>48</sup> Samiaji Saroso, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 3-4

pengumpulan data dengan dokumentasi peneliti menggunakan nota-nota pembelian dan nota penjualan.

## **2) Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, meringkas, dan mentransformasikan data yang muncul dari fakta lapangan. Pada tahapan ini peneliti mengarahkan ke fokus penelitian pada perbuatan kecurangan dalam pembagian keuntungan yang dilakukan petani tambak dan membuang data yang tidak perlu.

## **3) Penyajian Data**

Penyajian data pada tahapan ini peneliti mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami dan membantu dalam penarikan kesimpulan.

## **4) Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir penelitian kualitatif menggunakan induktif. Pada tahapan ini peneliti melakukan verifikasi menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 sebagai pedoman berkaitan dengan akad *Mudharabah*. Sehingga akan ditemukan kecocokan antara pedoman yang tertera dengan kenyataan yang terjadi untuk ditarik kesimpulan bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan di lapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Muara Gading Mas**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Muara Gading Mas**

Pada mulanya Desa Muara Gading Mas adalah pesisir hutan api-api, menurut cerita penduduk Desa ini berasal dari daerah Banten dan Seputih Cabang dan sebagian lagi berasal dari daerah-daerah lain yaitu dari Sumatra Selatan, Jambi, Makasar dan Indramayu. Desa ini sudah mulai dihuni kurang lebih antara 1915 dan 1925 yang pertama bermukim disini adalah pelaut-pelaut dari Makasar, Seputih Cabang, Banten dan disusul kemudian oleh pedagang-pedagang hasil hutan yang berasal dari Palembang dan sekitarnya. Melalui bertambahnya pemukim yang berdatangan maka dibentuklah sebuah penduduk serta diangkatnya 2 (dua) orang kepala suku yaitu Bapak Nuri Rohadi dan Bapak Castra yang masuk dalam Desa Labuhan Maringgai, kampung yang luas maka pada tahun 1984 dilakukan pemekaran, termasuk desa Muara Gading Mas merupakan pemekaran dari kampung Labuhan Maringgai.

Dari hasil pengkajian hasil sejarah terbentuklah nama desa “Muara Gading Mas” yang pada tanggal 20 April 1985 diresmikan menjadi desa dan sebagai kepala desa disepakati Bapak Sukarto dan dilantik oleh Bapak Bupati R. Sukirno.

## 2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Muara Gading Mas

### a. Kondisi Geografis Desa Muara Gading Mas

Desa Muara Gading Mas adalah salah satu desa yang ada diwilayah Kabupaten Lampung Timur, yang berdiri sejak tahun 1985 dengan luas wilayah 654,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- b. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Sriminosari
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Bandar Negeri
- e. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Labuhan Maringgai, Maringgai dan Tanjung Aji

Ketinggian tanah dari permukaan air laut 2 M, banyaknya curah hujan 250 mm, topologi daerah dataran rendah, jenis tanah pasir hitam, putih dan gambut, suhu udara rata-rata 28<sup>0</sup>c-30<sup>0</sup>c, orbitasi jarak dari pusat Pemerintahan

- 1) Jarak ke Kecamatan Labuhan Maringgai : 2 km
- 2) Jarak ke Pusat Kabupaten Lampung Timur : 60 km
- 3) Jarak ke Pusat Provinsi Lampung : 121 km

### 2. Kondisi Demografis Desa Muara Gading Mas

#### i. Jumlah Penduduk

- a. Laki-laki : 5.549 jiwa
- b. Perempuan : 4.900 jiwa

Jumlah Penduduk Desa Muara Gading Mas berjumlah 10.449 jiwa dan 2.829 Kepala Keluarga (KK)

## **B. Praktik Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Udang Vaname di Desa Muara Gading Mas**

Berdasarkan pengetahuan Bapak Fathur keterkaitan dengan fatwa, bahwa fatwa adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh para ulama di Indonesia untuk mengatur permasalahan khususnya bagi masyarakat muslim serta memiliki kedudukan yang sama seperti peraturan lainnya.<sup>49</sup> Menurut Bapak Ali selaku petani tambak, fatwa adalah peraturan yang diberikan kepada manusia dan Bapak Ali tidak mengetahui kedudukan fatwa.<sup>50</sup>

*Mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak dengan cara pemilik modal memberikan seluruh modal kepada pengelola modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, serta keuntungan dibagikan sesuai perjanjian yang telah disepakati sedangkan apabila mengalami kerugian maka pemilik modal yang akan bertanggung jawab kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola modal.<sup>51</sup> *Mudharabah* adalah hubungan antara dua pihak dengan cara pihak pertama memberikan modal kepada pihak kedua untuk digunakan dalam keperluan usaha, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan jika mengalami kerugian yang bukan dari kesalahan pihak kedua maka pihak pertama yang menanggung kerugian tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Fathur, Pemilik Modal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023

<sup>50</sup> Ali, Petani Tambak di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 03 Juni 2023

<sup>51</sup> Fathur, Pemilik Modal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023

<sup>52</sup> Ali, Petani Tambak di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 03 Juni 2023



Terbentuknya kerja sama *mudharabah* karena Bapak Fathur memiliki modal uang dan tertarik melakukan kerja sama pada usaha tambak udang *vaname* yang berlokasi di dekat pantai karena berfikir sangat menjanjikan keuntungannya apalagi lokasi tambak udang *vaname* sangat cocok di daerah dekat pantai. Tetapi, Bapak Fathur tidak memiliki tambak udang *vaname* dan keahlian budidaya. Kemudian, karena mengetahui Bapak Ali memiliki tambak udang *vaname* seluas 1000<sup>m2</sup> dan keahlian budidaya udang *vaname* tetapi Bapak Ali tidak memiliki modal untuk membeli kebutuhan operasional jadi tidak dapat memanfaatkan tambak miliknya. Oleh sebab itu, Bapak Fathur menemui Bapak Ali untuk menawarkan ajakan melakukan kerja sama *mudharabah* tambak udang *vaname*, kemudian Bapak Ali menerima ajakan tersebut.

Ijab dan qabul secara lisan yang disaksikan oleh Bapak Haikal selaku tetangga tambak dilaksanakan awal bulan April Tahun 2022 antara Bapak Fathur selaku pemilik modal dengan Bapak Ali selaku petani tambak yang bersepakat untuk mengikatkan dirinya untuk melakukan kerja sama *mudharabah* pada usaha tambak udang *vaname* tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain. Bapak Fathur yang setuju dengan perannya untuk memberikan modal yang diperlukan oleh Bapak Ali. Bapak Fathur memiliki kemampuan untuk menjadi pemodal, Bapak Fathur juga sudah memberikan kuasa kepada Bapak Ali untuk mengelola modal yang diberikannya tidak dalam keadaan terpaksa. Modal yang diberikan secara langsung kepada Bapak Ali berupa uang yang bersifat tunai dengan jumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

yang sudah ditentukan oleh Bapak Ali untuk memenuhi kebutuhan operasional tambak udang *vaname*. Usaha tambak udang *vaname* merupakan suatu usaha yang halal secara syariah, dalam pelaksanaan budidaya udang *vaname* Bapak Fathur tidak ikut campur terkait teknis operasioal hanya mengecek tambak udang *vaname* setiap 1 (satu) bulan sekali untuk memastikan pertumbuhan udang *vaname* dan kendala udang *vaname* pada saat masa budidaya kemudian.<sup>53</sup>

Bapak Ali setuju dengan perannya untuk mengelola modal yang diberikan oleh Bapak Fathur, karena Bapak Ali memiliki keahlian budidaya dan tambak udang *vaname* seluas 1000<sup>m2</sup>. Modal yang diberikan oleh Bapak Fathur berupa uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Modal tersebut dipergunakan untuk dibelanjakan dalam kebutuhan operasional seperti pakan, bibit udang, pupuk, dan obat-obatan, kemudian nota pembelian kebutuhan operasional tersebut diserahkan kepada Bapak Fathur saat pengecekan tahap awal budidaya. Kemudian jika kebutuhan listrik dan uang makan maka ditanggung oleh petani tambak itu sendiri. Tambak seluas 1000<sup>m2</sup> tersebut diisi dengan udang *vaname* sebanyak 75 ribu, budidaya tambak udang *vaname* dilakukan 24 jam setiap hari sehingga waktu yang diperlukan kurang lebih 4 (bulan) karena 1 (satu) bulan untuk mempersiapkan kebutuhan operasional dan 3 (tiga) bulan untuk budidaya tambak udang *vaname*, terlaksananya waktu panen pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2022.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Fathur, Pemilik Modal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023

<sup>54</sup> Ali, Petani Tambak di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 03 Juni 2023

Kemudian terkait pembagian keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yaitu Bapak Ali harus memberikan bukti berupa nota-nota penjualan hasil panen udang *vaname* kepada Bapak Fathur kemudian keuntungan dari penjualan udang *vaname* dikurangi modal terlebih dahulu sehingga mendapatkan keuntungan bersih, Bapak Fathur mengambil keuntungan yang disesuaikan dengan size udang yaitu size 55-70, maka keuntungan per Kg udang *vaname* sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah). Sedangkan apabila size udang *vaname* sekitar 71-85, maka keuntungan yang didapatkan Bapak Fathur sebesar Rp 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).<sup>55</sup>

Hasil budidaya tambak udang *vaname* dengan bibit 75 ribu tidak adanya kendala yang disebabkan oleh faktor lingkungan sehingga mendapatkan hasil udang *vaname* sejumlah 962 Kg dengan rincian berikut, udang *vaname* size 69 mendapatkan 914 Kg, udang *vaname* Prs (Ukuran udang tidak rata) mendapatkan 23 Kg, udang *vaname* Km (Udang rusak) mendapatkan 10 Kg dan sortiran udang *vaname* mendapatkan 15 kg.

. Dalam pembagian keuntungan dengan dikurangi modal Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) terlebih dahulu. Bapak Fahur selaku pemilik modal mendapatkan pembagian keuntungan tiap per 1 Kg harga jual udang *vaname*, udang *vaname* mendapatkan size 69 dengan harga Rp 61.000,00 (Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) maka Bapak Fathur mendapatkan Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), udang *vaname* Prs (Ukuran udang tidak rata)

---

<sup>55</sup> Fathur, Pemilik Modal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023

dengan harga Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) maka Bapak Fathur mendapatkan Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah), udang *vaname* Km (Udang rusak) dengan harga Rp 35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) maka Bapak Fathur mendapatkan Rp 1.000,00 (Satu Ribu Rupiah), dan sotiriran udang sebanyak 15 Kg diberikan kepada Bapak Ali serta 3 (tiga) orang yang membantu pada saat proses panen tambak udang *vaname*.

Pada saat terlaksananya kerja sama *mudharabah* tidak adanya suatu hal yang menyebabkan batalnya akad *mudharabah* karena Bapak Fathur maupun Bapak Ali tidak pernah menyatakan akad batal, para pihak tidak meninggal dunia sehingga bukan ahli waris yang membudidaya usaha tambak udang *vaname*, para pihak tidak gila dan murtad serta modal sudah diberikan kepada Bapak Ali untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan operasional tambak udang *vaname*.<sup>56</sup>

Dalam perjanjian yang disepakati antara Bapak Fathur dengan Bapak Ali yang dibuat secara lisan tersebut para pihak menyepakati untuk saling mengikatkan diri dalam kerja sama *mudharabah* pada usaha tambak udang *vaname*, Bapak Fathur dan Bapak Ali merupakan orang dewasa, sehat akal pikiran kemudian perjanjian tersebut dibuat secara sadar tidak ada suatu paksaan dari pihak lain sehingga cakap untuk membuat perjanjian usaha tambak udang *vaname* karena tambak udang *vaname* tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Bapak Fathur dan Bapak Ali menyepakati terkait

---

<sup>56</sup> Ali, Petani Tambak di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 03 Juni 2023.

nisbah bagi hasil keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dari hasil penjualan udang *vaname* kedua belah pihak harus mengetahui seluruh hasil panen udang *vaname* termasuk sortiran dan harus mengetahui keuntungan global dari hasil penjualan hasil panen tambak udang *vaname*. Udang *vaname* langsung dijual kepada pengepul kemudian nota penjualan diberikan kepada Bapak Fathur selaku pemilik modal agar para pihak yang melakukan kerja sama saling mengetahui seluruh total penjualan dari hasil panen.

Tetapi dalam pelaksanaannya, Bapak Fathur mendapatkan informasi dari Bapak Haikal selaku tetangga tambak milik Bapak Ali, bahwa melihat Bapak Ali menyisakan udang *vaname* dengan menyembunyikan hasil panen tambak udang *vaname* kemudian menjual kepada Bapak Endang selaku pengepul lain, setelah itu Bapak Fathur mengkonfirmasi kepada Bapak Endang terkait informasi tersebut ternyata informasi yang diberikan Bapak Haikal tersebut ialah benar bahwa petani tambak menjual udang *vaname* secara pribadi sebanyak 49 Kg (size 69). Bapak Ali hanya memberikan 1 (satu) nota penjualan saja kepada bapak Fathur. Informasi yang diberikan Bapak Ali, bahwa hasil panen udang *vaname* hanya mendapatkan 962 kg padahal hasil panen yang sebenarnya mendapatkan 1.011 Kg.<sup>57</sup>

Informasi yang diberikan petani tambak bahwa hasil panen udang *vaname* sebanyak 962 kg, maka rincian penjualannya sebagai berikut.

---

<sup>57</sup> Fathur, Pemilik Modal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023



Nota Penjualan Udang Vaname

914 Kg (Size 69)	x	Rp 61.000,00	: Rp 55.754.000,00
23 Kg (Prs)	x	Rp 40.000,00	: Rp 920.000,00
10 Kg (Km)	x	Rp 35.000,00	: Rp 350.000,00
15 Kg Sortiran			
Jumlah			: Rp 57.024.000,00

Modal uang sejumlah Rp 30.000.000,00 sehingga:

Rp 57.024.000,00 - Rp 30.000.000,00 : Rp 27.024.000,00

Keuntungan yang didapatkan Bapak Fathur selaku pemilik modal dari hasil panen tambak udang vaname, sebagai berikut :

914 kg (Size 69)	x	Rp 5.000,00	: Rp 4.570.000,00
23 kg (Prs)	x	Rp 2.000,00	: Rp 46.000,00
10 kg (Km)	x	Rp 1.000,00	: Rp 10.000,00
Jumlah			: Rp 4.626.000,00

Jadi, keuntungan Bapak Fathur adalah Rp 4.626.000,00

Keuntungan bersih sebanyak Rp 27.024.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) lalu dikurangi dengan keuntungan Bapak Fathur sebanyak Rp 4.626.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah), maka keuntungan Bapak Ali sebanyak Rp 22.398.000,00 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Pada keadaan yang sebenarnya, hasil panen tambak udang *vaname* mendapatkan 1.011 kg, sehingga 49 kg (size 69) dijual tanpa sepengetahuan pemilik modal. Udang *vaname* sebanyak 49 kg (size 69) dijual Bapak Ali dengan harga Rp 58.000,00 (Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan tanpa sepengetahuan Bapak Fathur sebanyak Rp 2.842.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) . Jadi Bapak Ali mendapatkan keuntungan awal sebesar Rp 22.398.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) ditambah dengan keuntungan dari hasil penjualan secara pribadi sebesar Rp 2.842.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Apabila dijumlahkan menjadi Rp 25.240.000 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).<sup>58</sup>

Dengan adanya kecurangan ini, mengakibatkan ketidakpuasan saat pembagian keuntungan yang tidak maksimal disebabkan oleh tindakan kecurangan terhadap perjanjian yang sudah disepakati. Tindakan kecurangan ini dapat terjadi karena Bapak Fathur yang tidak datang langsung saat panen,

---

<sup>58</sup>Fathur, Pemilik Modal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023

sehingga Bapak Ali memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan kecurangan pada kerja sama ini.

Sedangkan terkait kerugian, maka akan ditanggung seluruhnya oleh Bapak Fathur selaku pemilik modal apabila kerugian tersebut disebabkan oleh faktor alam, seperti panen lebih awal atau panen dini yang diakibatkan karena adanya penyakit atau karena faktor pertumbuhan dan populasi yang kurang maksimal, serta terjadinya kematian pada udang *vaname* sebelum 30 hari disebabkan oleh faktor lingkungan seperti irigasi mati. Tetapi, jika kerugian disebabkan kelalaian Bapak Ali maka Bapak Ali harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.<sup>59</sup>

Bapak Haikal selaku tetangga tambak yang memberikan informasi terkait kecurangan kepada Bapak Fathur. Bahwa Bapak Haikal mengetahui hubungan kerja sama tersebut karena Bapak Haikal merupakan saksi saat perjanjian lisan yang dilaksanakan oleh Bapak Fathur dan Bapak Ali. Bapak Haikal sudah beberapa kali bertemu dengan Bapak Fathur saat pengecekan tambak udang *vaname* saat proses budidaya yang dilakukan selama 1 bulan sekali. Bapak Haikal memberikan informasi kecurangan kepada Bapak Fathur, karena Bapak Haikal ikut membantu saat proses panen dan melihat bahwa Bapak Ali menyisakan udang *vaname* yang akan dijual kepada pengepul. Kemudian Bapak Haikal juga melihat bahwa Bapak Ali menjual udang *vaname* yang disisakan dijual secara pribadi kepada pengepul di tempat lain sekitar kurang lebih 50 Kg. Jadi karena informasi yang didengar dan dilihat oleh

---

<sup>59</sup> Fathur, Pemilik Modal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023.



Bapak Haikal, maka Bapak Haikal memberikan informasi kepada Bapak Fathur selaku pemilik modal agar mengkonfirmasi kepada Bapak Ali dan pengepul yang di tempat lain tersebut.<sup>60</sup>

Bapak Endang selaku pengepul udang *vaname* yang diinformasikan dari Bapak Haikal bahwa pengepul mengatakan menerima jual beli hasil laut maupun hasil tambak, salahnya satunya udang *vaname*, serta tidak mengetahui asal dari udang *vaname* tersebut karena hanya sebatas jual beli, kemudian membenarkan bahwa Bapak Ali pernah menjual udang *vaname* sebanyak 49 kg (size 69) ditempatnya pada akhir bulan Juli tahun 2022.<sup>61</sup>

Pada pelaksanaannya, keuntungan usaha dari hasil panen tambak udang *vaname* tidak dihitung dengan jelas karena Bapak Ali memberikan informasi yang tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan hasil panen tambak udang *vaname*, dalam pembagian keuntungan Bapak Ali memberikan 1 (satu) nota penjualan yang bukan dari hasil keseluruhan panen tambak udang *vaname*. Keuntungan tidak dibagikan seluruhnya karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh Bapak Ali dengan menjual hasil panen tambak udang *vaname* secara pribadi tanpa sepengetahuan Bapak Fathur. Oleh sebab itu, keuntungan yang sudah ditentukan di awal tidak terlaksana dikarenakan Bapak Ali mengambil keuntungan tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati. Bapak Ali tidak mengusulkan untuk mengambil keuntungan, bahkan mengambil keuntungan secara pribadi tanpa sepengetahuan Bapak

---

<sup>60</sup>Haikal, Tetangga Tambak di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023.

<sup>61</sup>Endang, Pengepul Udang *Vaname* di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023

Fathur dengan menyisakan udang *vaname* kemudian dijual kepada pengepul lain.<sup>62</sup> Pada saat budidaya tidak terjadinya kerugian yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang berakibat Bapak Fathur yang akan menanggung kerugian, serta tidak adanya kerugian yang disebabkan oleh kelalaian Bapak Ali sehingga panen dapat dilaksanakan dengan budidaya udang *vaname* selama 3 (tiga) bulan.<sup>63</sup>

**C. Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Mudharabah* Pada Usaha Tambak Udang *Vaname* (Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

Fatwa yang mengatur hubungan kerja sama sebagaimana diketahui di awal, di Desa Muara Gading Mas pada usaha tambak udang *vaname* yang di dalamnya terdapat Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *mudharabah* antara kedua belah pihak dengan modal yang seluruhnya disediakan oleh pemilik modal yang diberikan kepada pengelola modal yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional Keuntungan yang diperoleh harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang sudah disepakati saat awal perjanjian. Sedangkan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung penuh oleh pemilik modal kecuali kerugian tersebut akibat perbuatan kelalaian pengelola modal.

---

<sup>62</sup> Fathur, Pemilik Modal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023.

<sup>63</sup> Ali, Petani Tambak di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 03 Juni 2023.

Pada pelaksanaanya pemilik modal sudah memberikan modal sejumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk dikelola pengelola modal, tidak adanya kendala saat proses budidaya udang *vaname*. Tetapi, saat memasuki waktu panen udang *vaname*, pemilik modal mendapatkan informasi dari tetangga tambak sekitar tambak milik pengelola modal, bahwa pengelola modal melakukan kecurangaan karena menyisakan udang *vaname* dan menjual udang *vaname* secara pribadi kepada pengepul lain tanpa sepengetahuan pemilik modal. Sebab dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pengelola modal mengakibatkan pembagian nisbah bagi hasil keuntungan tidak sesuai dengan kesepakatan karena pembagian keuntungan tidak dibagikan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan *mudharabah* usaha tambak udang *vaname* diawali dengan mengidentifikasi keabsahan akad perjanjiannya tersebut yang harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah* sebagai berikut

1. Ijab dan qabul, dalam hal ini pemilik modal menemui petani tambak untuk menawarkan ajakan melakukan kerja sama *mudharabah* tambak udang *vaname*, kemudian petani tambak menerima ajakan tersebut. Ijab dan qabul secara lisan yang disaksikan oleh tetangga tambak dilaksanakan awal bulan April Tahun 2022 antara pemilik modal dengan petani tambak yang bersepakat untuk mengikatkan dirinya untuk melakukan kerja sama *mudharabah* pada usaha tambak udang *vaname* tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, Bapak Fathur yang setuju dengan perannya untuk

memberikan modal yang diperlukan oleh Bapak Ali. Kemudian Bapak Ali setuju dengan perannya untuk mengelola modal yang diberikan oleh Bapak Fathur, karena Bapak Ali memiliki keahlian budidaya dan tambak udang *vaname* seluas 1000<sup>m</sup><sup>2</sup>.

2. Dua orang melakukan kerja sama (Al-‘Aqidain), adanya hal ini Para pihak yang melakukan kerja sama memiliki kecakapan hukum, pemilik modal juga sudah memberikan kuasa kepada pengelola modal untuk mengelola modal yang diberikannya. Pemilik modal bernama Fathur dan pengelola modal bernama Ali.
3. Adanya modal, pada pelaksanaannya modal yang diberikan secara langsung kepada Bapak Ali berupa uang yang bersifat tunai dengan jumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang sudah ditentukan oleh Bapak Ali untuk memenuhi kebutuhan operasional tambak udang *vaname*.
4. Adanya pekerjaan atau usaha, pada hal ini kerja sama yang dilakukan para pihak adalah usaha tambak udang *vaname*.
5. Nisbah keuntungan, Bapak Fathur selaku pemilik modal mendapatkan pembagian keuntungan tiap per 1 Kg harga jual udang *vaname*, udang *vaname* mendapatkan size 69 dengan harga Rp 61.000,00 (Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) maka Bapak Fathur mendapatkan Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah), udang *vaname* Prs (Ukuran udang tidak rata) dengan harga Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) maka Bapak Fathur mendapatkan Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah), udang *vaname* Km (Udang rusak) dengan

harga Rp 35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) maka Bapak Fathur mendapatkan Rp 1.000,00 (Satu Ribu Rupiah).

Kemudian untuk sahnya kerja sama di dalam perjanjian, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, yaitu.

1. Sepakat Mengikatkan Diri, adanya hal ini kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain.
2. Cakap Membuat Perjanjian, dalam hal ini kedua belah pihak sudah dewasa dan berakal sehat, sehingga memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian
3. Suatu Hal Tertentu, pada pelaksanaannya objek perjanjian yang dilakukan para pihak sudah jelas yaitu perjanjian kerja sama tambak udang *vaname*.
4. Suatu Sebab yang Halal, dalam hal ini perjanjian kerja sama tambak udang *vaname* ialah suatu usaha yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan analisis rukun dan syarat akad *mudharabah* di atas, akad perjanjian yang dibuat kedua pihak di awal telah memenuhi rukun dan syarat akad *mudharabah* sehingga akad perjanjian tersebut dapat dikatakan sah.

*Muharabah Muqayyadah* adalah jenis *mudharabah* yang penyaluran dananya langsung kepada pengelola modal. Pemilik modal sudah menentukan usaha yang wajib dilakukan oleh pengelola modal seperti jenis usaha, jangka waktu, dan tujuan usaha. Berdasarkan teori, para pihak menjalankan kerja sama tambak udang *vaname* yang termasuk jenis *mudharabah muqayyadah* karena pemilik modal yang tertarik dan mengajak untuk melakukan jenis kerja sama

tambak udang *vaname* dengan ketentuan kurang lebih 1 bulan untuk mempersiapkan kebutuhan operasional dan 3 bulan untuk budidaya udang *vaname*.

Peneliti kemudian menganalisis hal-hal yang memungkinkan akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh pemilik modal dan petani tambak dapat dikatakan batal apabila meliputi hal-hal berikut :

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, dalam hal ini para pihak tidak menyatakan pembatalan akad karena modal yang sudah diberikan kemudian dikelola oleh pengelola modal.
2. Salah seorang akad meninggal dunia, dalam hal ini salah satu pihak tidak meninggal dunia saat menjalani akad *mudharabah*.
3. Salah seorang yang berakad gila, dalam hal ini para pihak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan akad *mudharabah*.
4. Pemilik modal murtad, dalam hal ini para pihak beragama Islam.
5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja, pada pelaksanaanya modal dikelola oleh pemilik modal sampai waktu panen.

Berdasarkan analisis di atas, para pihak telah memenuhi ketentuan sehingga akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh para pihak tidak batal.

Kemudian terkait nisbah bagi hasil yang merupakan perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah proporsional maupun nisbah kesepakatan. Nisbah proporsional adalah nisbah yang berdasarkan porsi *ra's al-mal* (modal) para *syarik* (mitra) dalam *mudharabah* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan maupun

kerugian sedangkan nisbah kesepakatan adalah nisbah yang bukan berdasarkan porsi *ra's al-mal* (modal) yang dijadikan dasar dalam hal membagi keuntungan. Berdasarkan pelaksanaannya, menggunakan nisbah bagi hasil kesepakatan yang bukan berdasarkan porsi *ra's al-mal* (modal) yang dijadikan dasar dalam pembagian keuntungan, karena pemilik modal mengambil keuntungan dari harga jual per 1 Kg udang *vaname*.

Dari pemaparan di atas, berikut analisis implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Mudharabah* pada usaha tambak udang *vaname*, pada ketentuan kedelapan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

1. Dalam fatwa DSN-MUI ini telah ditentukan bahwa “Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*”

Sedangkan pada pelaksanaannya, keuntungan usaha tidak dihitung dengan jelas karena petani tambak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan hasil panen tambak udang *vaname* sehingga terjadinya suatu permasalahan saat berakhirnya akad *mudharabah*.

2. Dalam fatwa DSN-MUI ini telah ditentukan bahwa “Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan diawal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*”

Sedangkan pada pelaksanaannya keuntungan tidak dibagikan seluruhnya karena ada kecurangan yang dilakukan oleh petani tambak dengan menjual hasil udang secara pribadi tanpa sepengetahuan pemilik modal. Sehingga keuntungan yang sudah ditentukan diawal tidak terlaksana dikarenakan petani tambak mengambil keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati.

3. Dalam fatwa DSN-MUI ini telah menentukan bahwa “*Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu”

Pada pelaksanaannya *mudharib* atau pengelola modal tidak mengusulkan untuk mengambil kelebihan keuntungan, bahkan adanya *shahib al-mal* atau petani tambak yang mengambil keuntungan pemilik modal secara pribadi dengan menjual udang *vaname* yang sengaja disisakannya untuk dijual kepada pengepul lain tanpa sepengetahuan pemilik modal.

Dengan demikian usaha tambak udang *vaname* di Desa Muara Gading Mas belum mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* pada ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan berlandaskan teori dan temuan lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Praktik akad *mudharabah* yang dilaksanakan dalam usaha tambak udang *vaname* Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, yaitu Bapak Fathur selaku pemilik modal (*shahib al-mal*), bekerja sama dengan Bapak Ali selaku petani tambak (*mudharib*). Pada pelaksanaannya menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* dan dalam pembagian keuntungan menggunakan nisbah kesepakatan. Praktik akad *mudharabah* tambak udang *vaname* adanya permasalahan yaitu pemilik modal belum mendapatkan hak pembagian keuntungan secara penuh dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ali dengan memberikan informasi yang tidak sesuai terkait keuntungan yang sebenarnya.

Adanya permasalahan ini mengakibatkan praktik akad *mudharabah* pada usaha tambak udang *vaname* ini belum mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Mudharabah* pada ketentuan kedelapan terkait ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian. Kecurangan yang dilakukan oleh petani tambak tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI pada poin (1), (2), dan (3).

1. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian *mudharabah*.

Pada pelaksanaannya, keuntungan usaha tidak dihitung dengan jelas karena petani tambak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan jumlah keseluruhan hasil panen tambak udang *vaname* sehingga terjadinya suatu permasalahan saat berakhirnya akad *mudharabah*

2. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.

Pada pelaksanaannya, keuntungan tidak dibagikan seluruhnya karena ada kecurangan yang dilakukan oleh petani tambak dengan menjual hasil udang *vaname* (size 69) sebanyak 49 Kg secara pribadi tanpa sepengetahuan pemilik modal. Sehingga pembagian keuntungan yang sudah ditentukan diawal tidak terlaksana dikarenakan petani tambak mengambil keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati.

3. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau *persentase* keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.

Pada pelaksanaannya, *mudharib* atau petani tambak tidak mengusulkan untuk mengambil kelebihan keuntungan, bahkan adanya *shahib al-mal* atau petani tambak yang mengambil keuntungan pemilik modal secara pribadi dengan menjual hasil panen udang *vaname* yang sengaja disisakan untuk dijual kepada pengepul lain tanpa sepengetahuan pemilik modal.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, kecurangan pada saat pembagian keuntungan yang dilakukan oleh petani tambak, berdampak kepada belum terimplementasikannya sekaligus rusaknya hubungan kerja sama antara pemilik modal dengan petani tambak.

Sehingga saran peneliti adalah hendaknya para pihak mengimplementasikan Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* yang dijadikan sebagai pedoman dalam kerja sama akad *mudharabah* dengan cara para pihak harus saling mengetahui hasil keuntungan keseluruhan secara jelas dan dibagikan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Kemudian saran kepada pemilik modal adalah meningkatkan pengawasan kepada usaha yang dikelola oleh petani tambak, kemudian saran peneliti kepada petani tambak adalah memberikan laporan yang sesuai perjanjian awal dengan berlandaskan kejujuran dan amanah. Pada akhirnya Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* dapat diimplementasikan secara penuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. 1 ed. Jawa Barat: CV Adanu Abitama, 2020.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Nugroho, Rianta. *Kerja sama Pemerintah Antar Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Pratiwi, Puji. *Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi dan Penggunaan Vaksin Menngtis dalam Merespons Perubahan Sosial*. Serang: A-Empat, 2020.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Media Nusantara, 2021.
- Rizal Pahleviannur, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka Grup, 2022.
- Saroso, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT Alumni, 2018.
- Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis Panduan bagi Praktisi dan Akademisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

## **Jurnal:**

- Andiyanasari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah" 3, no. 2 (Juli 2020).
- Ansori, Ahmad Insya', dan Moh. Ulumuddin. "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia." *Mahkamah* 5, no. 1 (Juni 2020).
- Elmi, Ibnu. "Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam." *El-Mashlahah* 9, no. 2 (2019).
- Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif di Indonesia." *Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (Desember 2017).
- Khalid, Zuhriati. "Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online dan Perusahaan Provider ditinjau dari Aspek Hukum Keperdataan." *Hukum Kaidah* 18, no. 3 (2019).
- Lajamani, Bahraeni, Ahmad Syafii, dan Suhri Hanafi. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020). <https://media.neliti.com/media/publications/555913-implementasi-fatwa-dsn-mui-no115dsn-muii-f8538255.pdf>.
- Muhammad, Wildan Imaduddin. "Keberanjakan Fatwa dari Legal Opinion Menjadi Legal Binding (Studi Kasus Faftwa DSN MUI Tentang Perbankan Syariah)." *Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019).
- Puspa, Wiedya Gladieolla. "Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Ganti Rugi Praktik Mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kota Semarang." Skripsi, UIN Walisongo, 2020. <https://eprints.walisongo.ac.id>.
- Rosmiwati. "Konsep Bagi Hasil Dalam Islam - Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat." Diakses 5 Desember 2022. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/23923/konsep-bagi-hasil-dalam-islam.html>.
- Sa'diyah, Mahmudatus. "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah." *Equilibrium* 1, no. 2 (Desember 2013).
- Sandika, Ahmad. "Analisis Perjanjaian Kerja sama Petani Tambak Udang dengan Pemodal Mudharabah Guana Meningkatkan pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Desa Bumi Dipasena Jaya Kecamatan

Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang).” Skripsi, UIN Raden Intan, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/7895/1/Skripsi%20Full.pdf>.

Srisusilawati, Popon, dan Nanik Eprianti. “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah.” *Law and Justice* 2, no. 1 (April 2017).

Sutopo, Uwarman. “Dialektika Fatwa dan Hukum Positif di Indonesia Meneguhkan Urgensi dan Posisi Fatwa di Masyarakat Muslim Nusantara.” *Justicia Islamica* 15, no. 1 (Juni 2018).

#### **Fatwa:**

Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah (2017).

#### **Al-Qur’an:**

Surat Al-Jumu’ah Ayat 10 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 10 Februari 2023. <https://tafsirweb.com/10910-surat-al-jumuaah-ayat-10.html>.

“Tafsir Tarbawy (Q.S. Al-Muzzammil ayat 20) – BERITA UPI.” Diakses 10 Februari 2023. <https://berita.upi.edu/tafsir-tarbawy-q-s-al-muzzammil-ayat-20/>.

#### **Kutipan Artikel dari Internet:**

Sarah, “Udang Vaname, Primadona Budidaya Perikanan,” dalam [www.greeners.co](http://www.greeners.co) diunduh pada 29 November 2022

#### **Wawancara Narasumber:**

Ali. Petani Tambak di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 03 Juni 2023.

Endang. Pengepul Udang *Vaname* di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023

Fathur. Pemilik Modal di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023.

Haikal. Tetangga Tambak di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, 01 Juni 2023.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1970 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 01 November 2022

Kepada Yth:  
Fredy Ghandi Midia, M.H  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Marisa  
NPM : 1902021010  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.114/DSN-MUI/IX/2017 DALAM SYIRKAH TAMBAK UDANG VANAME (STUDI DI DESA MUARA GADING MAS, KECAMATAN LABUHAN MARRINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

Husnul Fatarib



## OUTLINE

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS  
ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG  
MUDHARABAH PADA USAHA TAMBAK UDANG *VANAME*  
(Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten  
Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**NOTA DINAS**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ABSTRAK**  
**ORISINALITAS PENELITIAN**  
**MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - 1. Tujuan Penelitian
  - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Fatwa
  - 1. Pengertian Fatwa
  - 2. Kedudukan Fatwa
- B. Akad *Mudharabah*
  - 1. Pengertian Akad *Mudharabah*
  - 2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*
  - 3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*
  - 4. Jenis-Jenis Akad *Mudharabah*
  - 5. Hal-Hal yang Membatalkan Akad *Mudharabah*
- C. Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Syarat-Syarat Perjanjian
- D. Nisbah Bagi Hasil

1. Pengertian Nisbah Bagi Hasil
2. Nisbah Bagi Hasil dalam Fatwa DSN-MUI NO.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  1. Jenis Penelitian
  2. Pendekatan Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
  1. Sumber Data Primer
  2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  1. Wawancara
  2. Dokumentasi
- D. Analisis data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Muara Gading Mas
  1. Sejarah Singkat Desa Muara Gading Mas
  2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Muara Gading mas
- B. Praktik Akad *Mudharabah* Pada Usaha Tambak Udang *Vaname* di Desa Muara Gading Mas
- C. Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Mudharabah* Pada Usaha Tambak Udang *Vaname* (Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur)

### **BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui  
Dosen Pembimbing



**Fredy Gandhi Midia, M.H.**  
NIDN. 2002048102

Metro, 30 Mei 2023  
Mahasiswa Ybs



**Marisa**  
NPM. 1902021010

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG *MUDHARABAH* PADA USAHA TAMBAK UDANG *VANAME* (Di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur)

#### A. Metode Wawancara

##### 1. Wawancara Kepada Bapak Fathur Selaku Pemilik Modal

- a. Apakah yang Anda ketahui tentang fatwa serta kedudukan fatwa ?
- b. Apakah yang Anda ketahui tentang *mudharabah* ?
- c. Bagaimana ijab dan qabul dalam usaha tambak udang *vaname* ?
- d. Apakah pemilik modal dalam melakukan usaha tambak udang *vaname* atas kewenangan sendiri tanpa adanya suatu paksaan ?
- e. Bagaimana terkait ketentuan modal untuk melaksanakan kerja sama tambak udang *vaname* ?
- f. Apakah usaha tambak udang *vaname* sesuai dengan ketentuan syariah ?
- g. Bagaimana dalam pembagian keuntungan ?
- h. Apakah pemilik modal menentukan jenis usaha, jangka waktu, dan tempat usaha ?
- i. Apakah ada suatu hal yang membatalkan akad *mudharabah* seperti, para pihak menyatakan akad batal, salah satu pihak meninggal dunia, gila, murtad, dan modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola modal ?

- j. Bagaimana terkait perjanjian untuk menjalankan usaha tambak udang *vaname* ?
- k. Apakah perjanjian yang disepakati memenuhi syarat-syarat perjanjian seperti, sepakat mengikatkan diri, cakap membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal ?
- l. Bagaimana sistem, nisbah bagi hasil keuntungan maupun kerugian dalam usaha tambak udang *vaname* ?
- m. Apakah keuntungan usaha tambak udang *vaname* dihitung dengan jelas ?
- n. Apakah keuntungan usaha tambak udang *vaname* sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati ?
- o. Apakah pengelola modal boleh mengusulkan kelebihan keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu ?
- p. Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha tambak udang *vaname* ?

## 2. Wawancara Kepada Bapak Ali Selaku Pengelola Modal

- a. Apakah yang Anda ketahui tentang fatwa serta kedudukan fatwa ?
- b. Apakah yang Anda ketahui tentang *mudharabah* ?
- c. Bagaimana ijab dan qabul dalam usaha tambak udang *vaname* ?
- d. Apakah pengelola modal memiliki tambak udang *vaname* serta keahlian dalam mengelola tambak udang *vaname* ?
- e. Berapakah modal yang diserahkan pemilik modal untuk menjalankan usaha tambak udang *vaname* ?

- f. Apakah pengelola modal mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian awal ?
- g. Bagaimana terkait perjanjian untuk menjalankan usaha tambak udang *vaname* ?
- h. Apakah perjanjian yang disepakati memenuhi syarat-syarat perjanjian seperti, sepakat mengikatkan diri, cakap membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal ?
- i. Bagaimana sistem nisbah bagi hasil keuntungan maupun kerugian dalam usaha tambak udang *vaname* ?
- j. Apakah keuntungan usaha tambak udang *vaname* dihitung dengan jelas ?
- k. Apakah keuntungan usaha tambak udang *vaname* sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati ?
- l. Apakah petani tambak boleh mengusulkan kelebihan keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu ?
- m. Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha tambak udang *vaname*

### **3. Wawancara Kepada Bapak Haikal Selaku Tetangga Tambak**

- a. Apakah mengetahui hubungan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal ?
- b. Apakah mengetahui saat proses panen tambak udang *vaname* ?
- c. Apakah mendapatkan informasi terkait kecurangan yang dilakukan oleh pengelola modal ?

- d. Apakah melihat kecurangan yang dilakukan pengelola modal ?
- e. Kecurangan apa saja yang dilakukan oleh pengelola modal ?

**4. Wawancara Kepada Bapak Endang Selaku Pengepul Udang *Vaname***

- a. Hasil panen apa saja yang dapat diperjual belikan ?
- b. Apakah mengetahui asal-usul udang *vaname* yang diperjual belikan ?
- c. Apabila terjadi permasalahan terkait asal-usul udang *vaname* yang telah diperjual belikan, apakah pengepul ingin bertanggung jawab ?
- d. Apakah pengepul mengetahui terkait penjualan udang *vaname* yang menjadi permasalahan antara pemilik modal dan pengeola modal ?

**B. Metode Dokumentasi**


- 1. Nota pembelian kebutuhan operasional dan nota penjualan udang *vaname*.

Mengetahui  
Dosen Pembimbing



**Fredy Gandhi Midia, M.H.**  
NIDN. 2002048102

Metro, 30 Mei 2023  
Mahasiswa Ybs



**Marisa**  
NPM. 1902021010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 2140/In.28/J/TL.01/11/2022  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
PEMILIK TAMBAK UDANG VANAME  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **MARISA**  
NPM : 1902021010  
Semester : 7 (Tujuh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`h  
Judul : VANAME (STUDI DI DESA MUARA GADING MAS,  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR)

untuk melakukan prasurvey di TAMBAK UDANG VANAME, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 November 2022  
Ketua Jurusan,



**Muhamad Nasrudin M.H**  
NIP 198606192018011001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0644/In.28/D.1/TL.00/05/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
PEMILIK TAMBAK UDANG  
VANAME  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0643/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 12 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **MARISA**  
NPM : 1902021010  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TAMBAK UDANG VANAME, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG MUDHARABAH PADA USAHA TAMBAK UDANG VANAME (DI DESA MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 12 Mei 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0643/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MARISA**  
NPM : 1902021010  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di TAMBAK UDANG VANAME, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG MUDHARABAH PADA USAHA TAMBAK UDANG VANAME (DI DESA MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 12 Mei 2023



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-678/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : MARISA  
NPM : 1902021010  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902021010


Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marisa Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1902021010 Semester : 7 (Tujuh)

No	Hari / Tanggal	Materi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2022 /11	perbaiki proposal sesuai petunjuk. 1. CBM 2. permasalahan yang akan di teliti	

Dosen Pembimbing

**Fredy Gandhi Midia, M.H.**  
NIP/NIDN

Mahasiswa Ybs,

**Marisa**  
NPM. 1902021010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marisa Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1902021010 Semester : 7 (Tujuh)

No	Hari / Tanggal	Materi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	1/22 /12	landasan teori di susun ke variabel permasalahan yang di teliti	

Dosen Pembimbing

**Fredy Gandhi Midia, M.H.**  
NIP/NIDN.

Mahasiswa Ybs,

**Marisa**  
NPM. 1902021010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marisa Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1902021010 Semester : 7 (Tujuh)


No	Hari / Tanggal	Materi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9/22 /12	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan penulisan huruf, tanda baca.</li><li>- Teknik penulisan footnote</li><li>- Penulisan daftar pustaka.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Fredy Gandhi Midia, M.H.**  
NIP/NIDN.

Mahasiswa Ybs,

**Marisa**  
NPM. 1902021010




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marisa Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1902021010 Semester : 7 (Tujuh)

No	Hari / Tanggal	Materi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15/22. /12	ACC untuk diseminarkan.	

Dosen Pembimbing

  
**Fredy Gandhi Midia, M.H.**  
NIP/NIDN

Mahasiswa Ybs,

  
**Marisa**  
NPM. 1902021010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marisa Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1902021010 Semester : 8

No	Hari / Tanggal	Materi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2023 5	pendalaman BAB I, II dan III.	

Dosen Pembimbing

**Fredy Ganjhi Midia, M.H.**  
NIP/NIDN.

Mahasiswa Ybs,

**Marisa**  
NPM. 1902021010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marisa Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1902021010 Semester : 8


No	Hari / Tanggal	Materi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / 2023 15	Untuk APD Perbaiki lagi untuk mendapatkan jawaban pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing

**Fredy Gandhi Midia, M.H.**  
NIP/NIDN

Mahasiswa Ybs,

**Marisa**  
NPM. 1902021010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marisa Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1902021010 Semester : 8


No	Hari / Tanggal	Materi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	29 / 2023 / 5	Sesuaikan APO dengan analisis lapangan	

Dosen Pembimbing

**Fredy Candhi Mida, M.H.**  
NIP/MIDN.

Mahasiswa Ybs,

**Marisa**  
NPM. 1902021010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marisa Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1902021010 Semester : 8

No	Hari / Tanggal	Materi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2023 9/6	<ul style="list-style-type: none"><li>- perbaiki metodologinya</li><li>- teknis penulisan</li><li>- BAB IV - B. Praktiknya Akad</li><li>C. khusus analisisnya</li><li>- kesimpulan</li><li>- lampirkan nota-nota.</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Fredy Gandhi Midia, M.H.**  
NIP/NIDN

Mahasiswa Ybs,

**Marisa**  
NPM. 1902021010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marisa Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1902021010 Semester : 8

No	Hari / Tanggal	Materi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/2023 /6	BAB III Teknik wawancara BAB IV - untuk hasil dari Cupongan dibuat uraian kalimat.  - analisis	

Dosen Pembimbing

**Fredy Gandhi Midja, M.H.**  
NIP/NIDN

Mahasiswa Ybs,

**Marisa**  
NPM. 1902021010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Marisa Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1902021010 Semester : 8

No	Hari / Tanggal	Materi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/23 16	<p>BAR V</p> <p>Kesimpulan : didapat untuk menjawab pertanyaan yang berasal dari teori dan lapangan sebenai analisis.</p> <p>Daftar pustaka - disesuaikan abjad - utk Daftar jurnal dan website di tersebutkan</p>	

Dosen Pembimbing

Fredy Gandhi Mitja, M.H.  
NIP/NIDN

Mahasiswa Ybs,

Marisa  
NPM. 1902021010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Marisa Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
NPM : 1902021010 Semester : 8

No	Hari / Tanggal	Materi Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/23 /6	ACC untuk dapat di muna fosalkan . Silahkan lengkapi persyaratannya konsultasikan ke prodi	


Dosen Pembimbing

**Fredy Gandhi Mirdia, M.H.**  
NIP/NIDN.


Mahasiswa Ybs,

**Marisa**  
NPM. 1902021010

## DOKUMENTASI



**Foto 1 : Nota Pembelian Bibit Udang**



**Foto 2 : Nota Pembelian Pakan dan Obat-obatan**





## **RIWAYAT HIDUP**



Nama saya Marisa. Saya lahir di Kampung Boom, 12 November 2001. Saya tinggal di Dusun II Labuhan Dalam II, Kampung Boom, Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur. Saya anak ke 3 (tiga) dari 3 (tiga) saudara, saya memiliki 2 (dua) kakak yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan.

Saya memulai pendidikan di SD Negeri 1 Muara Gading Mas dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Islam Nurul Iman dan lulus pada tahun 2016, kemudian saya melanjutkan pendidikan di SMK Islam Nurul Iman dan saya lulus pada tahun 2019. Peneliti sekarang menempuh pendidikan S1 di IAIN Metro pada Fakultas Syariah dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah.